

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN  
WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ TENTANG PERCERAIAN DENGAN  
ALASAN ISTRI PENYANDANG CACAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Achmad Afik Sofiyandi**

**C01214002**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Afik Sofiyandi  
NIM : C01214002  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan  
Wahbah Al-Zuhayli Tentang Perceraian Dengan  
Alasan Istri Penyandang Cacat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 31 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



*Achmad Afik Sofiyandi*  
Achmad Afik Sofiyandi  
NIM. C01214002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Afik Sofiyandi NIM. C01214002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Desember 2018

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical strokes in the center, flanked by curved lines that sweep outwards and downwards.

**Prof. H. M. Ridlwan Nasir, MA.**

**NIP. 195008171981031001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Afik Sofiyandi. NIM. C01214002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. H. M. Ridlwan Nasir, MA.  
NIP. 195008171981031001

Penguji III,




Dr. Ita Musarofa, M.Ag.  
NIP. 197908012011012003

Penguji II,



Drs. Suwito, M.Ag.  
NIP. 195405251985031001

Penguji IV,



Agus Solikin, M.S.I.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 24 Januari, 2019.

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Afik Sofiyandi  
NIM : C01214002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [achmadafiks@gmail.com](mailto:achmadafiks@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAYLI  
TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI PENYANDANG CACAT.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2019

Penulis  
  
(Achmad Afik Sofiyandi)









































































Dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1997 sebagai berikut:

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
  - b. Penyandang cacat mental ;
  - c. Penyandang cacat fisik dan mental
- Pengertian ini sama dengan pengertian penyandang cacat/disabilitas

yang dimuat dalam PP No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya.

Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,

yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Berdasar pengertian-pengertian tersebut, penyandang cacat/disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya.

Penyandang cacat/*disabilitas* mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia. Penyandang cacat/disabilitas merupakan asset negara bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang cacat/disabilitas dapat



















Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur bahwa derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa derajat, diantaranya yaitu:

1. Derajat cacat 1: mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
2. Derajat cacat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
3. Derajat cacat 3: dalam melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
4. Derajat cacat 4: dalam melaksanakan aktifitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
5. Derajat cacat 5: tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
6. Derajat cacat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Berdasar ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat/disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental.

Hak-hak penyandang cacat/disabilitas dalam Deklarasi diatur dalam Pasal 3 sampai 13. Hak-hak tersebut diantaranya yaitu:

1. Hak yang melekat untuk menghormati martabat manusia
2. Hak sipil dan politik
3. Hak atas kemandirian
4. Hak atas pelayanan jasa
5. Hak atas jaminan ekonomi
6. Hak atas pertimbangankebutuhannya yang khusus
7. Hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial, kreatif, atau rekreasi
8. Hak atas perlindungan terhadap perlakuan eksploitatif atau merendahkan martabat
9. Hak atas bantuan hukum
10. Hak atas konsultasi
11. Hak atas informasi hak-haknya dalam Deklarasi

Hak penyandang cacat/disabilitas yang diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan UU No 11 Tahun 2009, diantaranya yaitu:

1. Hak atas aksesibilitas
2. Hak untuk hidup
3. Hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam
4. Hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum

5. Hak atas akses terhadap keadilan
6. Hak atas kebebasan dan keamanan
7. Hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
8. Hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan
9. Hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya
10. Hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan
11. Hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
12. Hak atas mobilitas pribadi
13. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi
14. Hak memperoleh penghormatan terhadap kekeluargaan pribadi
15. Hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga
16. Hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan rehabilitasi
17. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja
18. Hak untuk mendapatkan standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan public
20. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olah raga
21. Hak untuk memperoleh jaminan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak.

Menurut Pasal 5 UU No 4 Tahun 1997 dikatakan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 UU No 4 Tahun 1997 ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh hak-haknya, diantaranya yaitu:

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pemenuhan hak-hak atas penyandang cacat/disabilitas tersebut menjadi kewajiban pemerintah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk turut berperan serta. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 1997. Hak penyandang disabilitas dalam Perda DIY No 4 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 3 huruf b meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Pemenuhan hak tersebut menjadi kewajiban setiap SKPD yang mempunyai













Magister Shari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) ia peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabat al-Sharaf al-Ūlā ) dengan disertasi berjudul "Āthār al-Ḥarbfī al-Fiqh al-Islāmy; Dirāsah Muqāranah bainal-Madhāhib al-Thamānīyah wa al-Qānūn al-Duwalīal-'Ām" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqh Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional). Setelah memperoleh gelar doktor, pekerjaan pertama Wahbah Al-Zuḥaylī adalah staf pengajar pada Fakultas Shar'iah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Shari'ah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurṭūm, Universitas Umm Darmān, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Ia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Wahbah Al-Zuḥaylī juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Syiria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.





































Dari sinilah sang suami atau kedua belah pihak melihat keadaan masing untuk tidak saling memandang keburukan karena pernikahan yang dinilai adalah bagaimana kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajibannya bukan malah mencari-cari kesalahan salah satu pihak yang kemudian menimbulkan perceraian.

Begitu juga penyandang cacat juga memiliki hak-hak yang sama dengan orang yang normal, karena mereka jugalah ciptaan Allah yang berhak menjadi manusia yang terbaik, dalam sosial, keluarga dan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, hal inilah yang membuat kita haruslah toleran dan tidak membeda-bedakan dengan makhluk Allah lainnya. Terlebih penderita cacat, juga seorang manusia yang dilahirkan oleh ibu, yang memiliki kejiwaan, kondisi psikis, dan akal sehat. Sebagai manusia yang berakal dan kita diberikan kelebihan, maka bersyukurlah bahwa kita tidak diciptakan serba kekurangan.









